

PERAN ASURANSI KELAUTAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN STUDY KASUS ASURANSI DALAM ANGKUTAN LAUT

Samiyono¹, Agung Kwartama², dan Askur Wahyudi³

Email korespondensi : agungkwartama1977@gmail.com

^{1,2} Nautika, Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya

³ Nautika, Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya

ABSTRAK

Asuransi laut berperan penting dalam melindungi pelanggan terhadap risiko dan kerugian yang mungkin timbul selama pengangkutan barang melalui laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali peran asuransi kelautan dalam konteks perlindungan hukum konsumen, termasuk bagaimana mekanisme asuransi memberikan keamanan finansial dan jaminan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus menganalisis penerapan aturan atau standar dalam hukum operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara asuransi laut dan hukum konsumen mencakup beberapa aspek penting seperti keamanan, transparansi, dan keadilan bagi konsumen. Asuransi laut memberikan perlindungan yang krusial dalam pengangkutan barang melalui laut, di mana hukum konsumen berperan vital dalam menjamin hak-hak pemegang polis.

ABSTRACT

Marine insurance plays an important role in protecting customers against risks and losses that may arise during the transportation of goods by sea. The purpose of this research is to explore the role of marine insurance in the context of protection of consumer law, including how the insurance mechanism provides financial security and guarantee against the risk of loss or damage to goods. This research uses normative legal research methods, with a focus on analyzing the application of rules or standards in operational law. The results show that the relationship between marine insurance and consumer law covers several important aspects such as security, transparency, and fairness for consumers. Marine insurance provides crucial protection in the transportation of goods by sea, where consumer law plays a vital role in guaranteeing the rights of policyholders.

PENDAHULUAN

Asuransi laut berperan penting dalam melindungi pelanggan terhadap risiko dan kerugian yang mungkin timbul selama pengangkutan barang melalui laut. Umumnya asuransi kelautan memberikan perlindungan hukum kepada pembeli dengan melindungi mereka dari berbagai risiko seperti kehilangan, kerusakan dan kejadian tak terduga lainnya yang mungkin terjadi selama pengiriman. Dalam kerangka hukum konsumen, asuransi laut memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka tidak akan menanggung beban keuangan akibat kecelakaan laut. Hal ini sesuai penelitian (Harjan, Yuliafitri,2022) Perlindungan ini mencakup biaya klaim atas kehilangan atau kerusakan produk selama transit.

Akhir-akhir ini industri asuransi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya filosofi bisnis. Keadaan ini jelas karena kecepatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan di Indonesia semakin meningkat, dan permasalahan yang timbul pun semakin meningkat. Permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh kerusakan peralatan, gangguan transportasi, kerusakan proyek konstruksi, atau hilangnya barang berharga. Dalam situasi ini, perusahaan asuransi dan penjaminan memiliki kemampuan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atau tidak. Hubungan antara risiko dan asuransi sangatlah erat. Dalam manajemen risiko, asuransi dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mengelola risiko.

Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan oleh semua pihak yang terlibat. Asuransi digunakan sebagai alat untuk mengendalikan risiko tersebut. Semakin tinggi tingkat risiko kecelakaan, semakin tinggi pula premi asuransi yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal dan pengguna jasa. Namun, dalam praktiknya, terdapat persaingan tarif premi dalam bisnis asuransi ini, meskipun peluang untuk klaim cukup tinggi. Dari tahun 2001 hingga 2008, rasio klaim asuransi kapal mencapai 54,5%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio klaim asuransi harta benda (43,5%) dan asuransi kendaraan bermotor (40,5%). Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan keterbatasan kemampuan dan ketepatan para underwriter dalam mengelola bisnis asuransi ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui peranan asuransi kelautan (Indrati *et al.*, 2023)

Asuransi wajib adalah jenis asuransi yang pertanggungjawabannya bersifat wajib menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini diperlukan karena menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat, termasuk asuransi wajib yang harus diikuti penumpang sesuai ketentuan UU Nomor 12/2014/TT-BTC. Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 1964 digabung dengan PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang, nyatanya dana tersebut masih dikenal sampai sekarang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan fokus menganalisis penerapan aturan atau standar dalam hukum operasional. Metode ini membantu untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Dalam penelitian ini digunakan sejumlah dokumen hukum, termasuk dokumen hukum utama yang berwenang. Dokumen hukum utama tersebut antara lain peraturan seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kelautan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kegiatan Perasuransian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan sejumlah dokumen hukum lainnya dokumen terkait lainnya. Sedangkan data hukum sekunder merupakan data hukum yang diperoleh dari penelitian terhadap informasi tradisional seperti buku dan artikel yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara para pengguna jasa angkutan laut

sebagai objek peneliti dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yakni analisa secara kualitatif dengan mempertimbangkan praktik nyata dilapangan dan kemudian disajikan sebagai gambaran sistematis pembahasan mengenai peran asuransi dalam perlindungan konsumen terhadap resiko dalam pengangkutan laut saat ini.

Asuransi Kelautan Dan Perlindungan Hukum Konsumen

Asuransi laut dalam konteks perlindungan hukum konsumen merujuk pada bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap risiko atau kerugian yang terkait dengan pengangkutan barang melalui jalur laut. Asuransi ini melibatkan perjanjian antara konsumen sebagai pemilik barang dan perusahaan asuransi sebagai pemberi asuransi. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko, seperti kerusakan atau hilangnya barang selama pengiriman laut. Dalam konteks hukum konsumen, perjanjian asuransi laut harus transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen.

Konsumen memiliki hak untuk memahami ketentuan polis asuransi, termasuk batasan dan pengecualian, serta prosedur klaim yang jelas. Hukum konsumen juga menetapkan bahwa informasi yang disediakan oleh perusahaan asuransi harus jujur dan akurat, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang informasional. Jika terjadi sengketa atau klaim, hukum konsumen mempunyai hak atas kontrak yang adil dan transparan. Pengaduan dapat disampaikan kepada Ombudsman atau Dewan Arbitrase Konsumen yang bertanggung jawab.

Pasal 246 KUHD atau Weibook aan koe pandel menyebutkan bahwa asuransi biasanya merupakan kontrak yang dijanjikan oleh penjamin bertanggung menerima sejumlah tertentu. Uang ganti rugi yang mungkin diderita bertanggung akibat suatu kejadian yang belum jelas penerapannya sesuai dengan keterangan Di atas Prof. NY. Pangaribun Simanjutak, SH menawarkan pemahaman tentang kontrak asuransi yang menurutnya mudah dipahami yaitu Pasal 246 KUHD menjelaskan asuransi sebagai suatu kontrak dimana bertanggung berjanji untuk membayar asuransi, menikmati asuransi pada tahun tersebut. Untuk dibebaskan dari kerugian karena kerugian, kerugian atau kurangnya manfaat yang diantisipasi, apa yang mungkin diterimanya dari suatu peristiwa tidak dapat dipastikan.

Pasal 255 KUHP mengatur bahwa kontrak asuransi harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan dokumen yang disebut "pyros". Dari ketentuan Pasal 255 dapat disimpulkan bahwa

Petunjuk ini: Merupakan suatu dokumen yang memuat syarat-syarat disepakati para pihak mengenai berakhirnya suatu kontrak asuransi. Jika Anda membaca pasal 255, 257, dan 258 KUHP, Anda akan melihat bahwa kontrak asuransi pada hakikatnya terbentuk pada saat diadakannya suatu perjanjian, termasuk perluasan pertanggungan asuransi.

Asuransi laut berperan sebagai penyedia perlindungan finansial bagi konsumen yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, terutama dalam hal pengiriman barang melalui jalur laut. Salah satu peran kunci adalah memberikan jaminan terhadap risiko kerugian atau kerusakan pada kargo selama proses pengiriman..

Asuransi ini juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam konteks perlindungan konsumen. Dengan memiliki polis asuransi laut, konsumen dapat mengakses hak hukum mereka dalam penyelesaian klaim terkait kerugian atau kerusakan pada kargo. Proses penyelesaian klaim ini mencakup serangkaian langkah hukum yang dapat diambil untuk memastikan bahwa konsumen diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi.

Ketentuan mengenai alat bukti yang kami atur dalam Pasal 258 hanya mengatur tentang alat bukti yang dipertanggungjawabkan bagi perusahaan asuransi. Menurut Scheltema dalam Verzekering recht hal. 39, bahwa bukti tersebut menguntungkan tertanggung. Karena akad itu sesungguhnya suatu perbuatan sepihak dan jelas bahwa menurut ayat 2 Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, akad itu dibuat hanya oleh penanggung, maka perbuatan itu tidak hanya mempunyai nilai pembuktian murni. manfaat perusahaan asuransi. tertanggung atau orang yang menerima hak darinya dan hanya terhadap penanggung.

Peran asuransi laut tidak hanya terbatas pada momen kejadian tertentu. Asuransi ini juga memberikan dampak positif dalam merangsang perdagangan internasional dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diandalkan bagi para pelaku bisnis. Konsumen dapat merasa lebih percaya diri dalam menjalankan operasi perdagangan mereka, mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh asuransi laut yang dapat menanggulangi risiko mungkin timbul selama proses pengiriman.

Asuransi kelautan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa pengangkutan barang melalui laut. Melalui asuransi ini, konsumen mendapatkan penggantian finansial atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi selama pengangkutan, sehingga membantu

meringankan beban finansial akibat kejadian tak terduga. Kewajiban pokok tertanggung untuk membayar premi asuransi yang benar, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh tertanggung menurut ketentuan Pasal 651, 283 dan 654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kebutuhan. penjelasan.

Hakikat ketentuan dalam Pasal 263 KUHD adalah tertanggung harus berusaha semaksimal mungkin mewujudkan tujuan perasuransian untuk mencegah atau memperkecil kerugian di kemudian hari yang harus ditanggung oleh tertanggung. Penerapan ketentuan Pasal 283 dalam praktek jelas juga mengandung makna bahwa penanggung melakukan upaya-upaya untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan kerugian pada tertanggung, khususnya dengan melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan, maka penanggung berhak meminta kepada tertanggung. untuk melengkapi persyaratan atau perlengkapan yang diperlukan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan sebelum mengadakan kontrak asuransi

Selain itu, asuransi kelautan mempercepat proses pemulihan finansial setelah kejadian merugikan, memungkinkan konsumen untuk segera melanjutkan aktivitas bisnis tanpa beban finansial berat. Dalam kasus yang melibatkan pihak ketiga, asuransi ini juga memberikan kekuatan negosiasi yang lebih besar kepada konsumen, dengan asuransi yang berperan dalam mengelola interaksi dengan pihak ketiga. Operasi asuransi yang mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku memberikan kepastian hukum bagi konsumen, memastikan proses klaim dan penyelesaian dilakukan sesuai standar hukum.

Tak kalah penting, asuransi kelautan sering melibatkan tim profesional yang dapat memberikan saran hukum, membantu konsumen memahami implikasi hukum dari klaim mereka, serta mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaiannya.

Aspek-aspek Asuransi Kelautan dalam Perlindungan Hukum Konsumen

Dalam konteks asuransi kelautan, perlindungan hukum konsumen mencakup beberapa aspek penting yang berperan dalam menjaga hak dan tanggung jawab konsumen.

1. Pertama, jangkauan perlindungan menjadi hal utama yang perlu dipahami, di mana asuransi kelautan umumnya mencakup kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan laut. Konsumen perlu mengetahui secara rinci apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam polis yang mereka beli.

2. Kedua, kewajiban konsumen juga menjadi perhatian, seperti kewajiban melaporkan kerugian atau kerusakan dalam batas waktu tertentu sesuai ketentuan polis.
3. Ketiga, pemahaman tentang proses klaim sangat penting; konsumen perlu mengetahui cara melaporkan klaim, dokumen apa yang dibutuhkan, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses klaim. Polis asuransi kelautan sering kali mencantumkan pengecualian atau batasan tertentu, sehingga konsumen perlu menyadari aspek ini agar tidak ada kebingungan atau kekecewaan saat mengajukan klaim.
4. Terakhir, konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang asuransi yang mereka pilih, yang membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam penggunaan asuransi kelautan.

Untuk melindungi risiko kehilangan atau kerusakan barang dalam perdagangan internasional dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak, beberapa langkah asertive perlu dilakukan. Pertama, pastikan kontrak yang jelas dan komprehensif mencakup syarat pengiriman, pembayaran, serta tanggung jawab kerusakan atau kehilangan. Pilih penyedia asuransi yang sesuai dengan kontrak internasional, pahami detail polisnya, dan sesuaikan dengan kebutuhan kontrak.

Implementasikan sistem manajemen logistik yang efektif, meliputi pemantauan real-time dan pelaporan yang tepat waktu, untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak. Selalu perhatikan hukum internasional yang berlaku, seperti yang diatur oleh PBB atau konvensi perdagangan lainnya, guna meminimalkan risiko hukum. Lakukan audit berkala untuk memastikan sistem perlindungan tetap efektif.

Asuransi pengiriman dapat melindungi nilai barang yang dikirim, dengan mengamankan klaim saat terjadi kerusakan atau kehilangan. Gunakan paket asuransi yang sesuai dengan nilai barang dan pastikan pengemasan memenuhi standar internasional. Untuk mengikuti perkembangan regulasi yang mungkin berdampak pada kontrak, komunikasi rutin dengan mitra bisnis akan memastikan semua pihak selalu terinformasi dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Pasal 289 KUH Perdata Dugang dengan jelas menyatakan bahwa bila kerugian yang dipertanggungjawabkan sudah ada pada saat diadakannya kontrak asuransi, maka pertanggungjawaban itu batal apabila tertanggung atau yang diberi kuasa

mengetahui adanya musibah itu. kerugian pada saat menandatangani kontrak asuransi. Demikian pula, kita dapat mengatakan sebaliknya: kita menyimpulkan bahwa meskipun peristiwa yang dipermasalahkan (kerugian yang diasuransikan) telah terjadi pada saat penutupan kontrak asuransi, kontrak asuransi tersebut tetap sah jika tidak ada pihak yang mengetahui (objektif tidak mengetahui) pada saat terjadinya. waktu peristiwa itu terjadi.

Audit dan monitoring proses logistik secara berkala juga penting guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Selain itu, latih karyawan terkait prosedur penanganan barang dan persyaratan kontrak. Gunakan teknologi pemantauan, seperti sensor dan RFID, untuk melacak kondisi barang. Sertakan juga klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak agar perselisihan dapat diselesaikan dengan jelas. Terakhir, siapkan rencana krisis untuk menghadapi situasi darurat, sehingga perlindungan dan kepatuhan hukum internasional dapat tetap terjaga.

Perlindungan terhadap asuransi laut dalam hukum internasional diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian penting. Konvensi Internasional untuk Keamanan Jiwa Manusia di Laut (SOLAS) menetapkan standar keamanan kapal dan tanggung jawab pemilik kapal, sementara Konvensi Asuransi Laut Internasional (ILU) memberikan kerangka kerja untuk peraturan asuransi, termasuk kontrak dan klaim. Praktik perdagangan internasional, seperti Organized Cargo Clauses (ICC), juga meningkatkan kejelasan mengenai risiko dan tanggung jawab. Selain itu, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) menyediakan dasar hukum untuk penggunaan laut, dan Rotterdam Rules menyatukan peraturan terkait pengangkutan barang. Hukum internasional juga menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase, serta mendorong kerjasama internasional dalam pembentukan standar asuransi laut. Karena hukum internasional terus berkembang, pemangku kepentingan perlu memantau perubahan regulasi untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan optimal dalam asuransi laut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terhadap Claim Asuransi Pengangkutan Laut dengan Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kita telah mengetahui bahwa adanya kontrak asuransi dan janji-janji khusus yang terkandung di dalamnya hanya dapat dibuktikan secara tertulis (by letter) apabila tidak ada bukti tertulis sebelumnya. , diperbolehkan menggunakan alat dan bukti lain.

Untuk pembayaran klaim asuransi kargo melibatkan proses yang kompleks dan harus sesuai dengan perlindungan hukum konsumen. Pertama, identifikasi cara proses konsumen yang mengajukan klaim perlu memastikan bahwa klaim mereka sesuai dengan ketentuan polis asuransi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Jika sesuai konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama pengangkutan laut, termasuk kerusakan barang, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman. Proses ini dimulai dengan pengajuan klaim oleh konsumen, yang diikuti oleh penyelidikan perusahaan asuransi untuk memastikan keabsahan klaim. Jika tidak sesuai konsumen memiliki hak untuk memberikan bukti pendukung, dan perusahaan asuransi dapat melakukan penilaian kerugian. Jika klaim disetujui, perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi sesuai ketentuan polis. Namun, jika ada perselisihan, konsumen dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut, seperti mediasi atau arbitrase (Noviena, 2023)

Proses pengajuan klaim mencakup beberapa langkah penting. Pertama, konsumen mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan menyertakan bukti seperti dokumen pengiriman dan laporan pemeriksaan produk. Selanjutnya, perusahaan asuransi memeriksa keabsahan klaim dan melakukan penyelidikan terhadap penyebab kerugian. Jika klaim sah, perusahaan akan menilai besaran ganti rugi berdasarkan nilai pasar dan faktor lainnya. Setelah penilaian, perusahaan asuransi membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis, baik secara tunai atau sebagai pengganti barang yang hilang atau rusak. Jika terjadi perbedaan pendapat, mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase dapat digunakan untuk mencapai resolusi yang adil. Hukum konsumen berperan penting dalam menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai polis serta hak untuk melibatkan penasihat hukum dalam proses klaim. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses klaim asuransi kelautan menjadi transparan, adil, dan mematuhi hukum, memberikan kepastian bagi konsumen yang mengalami kerusakan saat pengiriman barang melalui jalur laut.

Tujuan Ganti Rugi Terhadap Claim Asuransi Pengangkutan Laut

Tujuan asuransi kelautan adalah melindungi pemilik produk atau pihak berkepentingan dari risiko kehilangan atau kerusakan produk saat pengiriman melalui laut. Asuransi ini melindungi terhadap risiko seperti

kerusakan akibat kecelakaan pelayaran, bencana alam, dan kejadian tak terduga lainnya. Dengan perlindungan ini, pemilik kargo dapat menerima ganti rugi sesuai nilai produk yang dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi dampak finansial dan menjaga kelangsungan bisnis internasional. Selain itu, asuransi kelautan juga berkontribusi pada keselamatan dan kehati-hatian dalam pengangkutan barang, memberikan kepercayaan lebih kepada pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Meskipun buku hukum dagang tidak selalu memberikan definisi jelas mengenai produk asuransi, pakar hukum seperti Prof. Emy Pangalibuan Simanjuntak mengomunikasikan prinsip-prinsip tersebut. S. Ro III Scheltema menyatakan bahwa modal asuransi bukanlah pengeluaran, melainkan hal subjektif yang mencakup biaya yang dikeluarkan, seperti biaya broker. Konsep asuransi harus dihubungkan dengan pokok asuransi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan fakta yang menimbulkan ganti rugi.

Ibu Beny Pangaribuan Simanjuntak, SH mengatakan, apakah dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang jelas diatur asas Tademifeit. Dalam Versekeringearecht oleh Bapak H.J. Scheltema halaman 137 dll. Dikatakan, yang mengatur asas ganti rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ada pasal 264, 268, 250, 632 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perbedaan antara objek asuransi material dan subjektif juga diungkapkan oleh Scheltema, yang menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat terjadi bersamaan. Pasal 268 KUHD menetapkan tujuan kontrak asuransi untuk menjamin keuntungan moneter yang dapat dipertaruhkan, sedangkan Pasal 250 KUHD mengatur bahwa kerugian tidak dapat terjadi pada saat dipertanggungjawabkan. Kebingungan dalam pengertian antara "keuntungan" dan "hak" diatasi oleh ahli hukum seperti Wiryono Projodikoro, menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai istilah tersebut dalam konteks asuransi. Pasal 255 KUHP menegaskan bahwa kontrak asuransi harus tertulis dan mencakup syarat yang disepakati para pihak mengenai berakhirnya kontrak asuransi, menunjukkan pentingnya formalitas dalam perjanjian asuransi.

Pembuktian yang perlu dalam periode setelah penyerahan polis

Berdasarkan Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kontrak asuransi dan janji-janji yang terkandung di dalamnya hanya dapat dibuktikan secara tertulis, kecuali jika ada bukti tertulis sebelumnya yang memperbolehkan

penggunaan alat dan bukti lain. Dokumen atau surat, serta pernyataan pembuka surat, menjadi bukti penting dalam pelaksanaan kewajiban kontrak. Jika kontrak dibatalkan tetapi hilang, bukti-bukti yang ditentukan dalam Pasal 258 tidak dapat diperlakukan dalam jangka waktu setelah peralihan pertanggunggaan, sehingga penggugat perlu meminta kepada hukum untuk menegaskan hilangnya kontrak. Ketentuan dalam Pasal 258 hanya mengatur alat bukti yang diperuntukkan bagi perusahaan asuransi, dan menurut Scheltema, bukti tersebut menguntungkan tertanggung.

Akad asuransi adalah perbuatan sepihak yang dibuat hanya oleh penanggung, sehingga nilai pembuktian bukan hanya untuk kepentingan perusahaan asuransi, tetapi juga bagi tertanggung atau penerima haknya. Perusahaan asuransi tidak dapat menggunakan polis sebagai bukti terhadap tertanggung, sementara tertanggung dapat menunjukkan polis yang merupakan dokumen dua sisi. Ketentuan pembuktian dalam Pasal 258 menunjukkan pentingnya bukti tertulis, sehingga alat bukti dalam Pasal ini tidak berlaku untuk bukti yang harus digunakan perusahaan asuransi terhadap pemegang polis. Pemegang polis memiliki kebebasan untuk menggunakan dokumen perantara dan memberikan penjelasan serta kesaksian berdasarkan pengamatannya, dan semua bukti harus memenuhi syarat yang ditentukan.

Prosedur Penutupan Pertanggunggaan

Dalam membahas tata cara mengakhiri asuransi kapal, terdapat prinsip-prinsip dasar asuransi pelayaran yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: pertama, tertanggung hanya dapat membeli asuransi jika memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Kedua, kontrak asuransi dianggap sah jika dibuat dengan itikad baik. Ketiga, ganti rugi maksimal yang diterima tertanggung adalah jumlah kerugian yang diderita. Keempat, jika tertanggung telah menerima ganti rugi dari satu pihak, ia tidak berhak menerima ganti rugi tambahan dari pihak lain. Dengan demikian, tertanggung harus memiliki objek yang diasuransikan untuk memastikan keabsahan asuransi; jika tidak, polis dianggap batal karena dianggap sebagai perjudian.

Perusahaan asuransi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko yang ditanggung dan dapat mempertimbangkan apakah ingin memberikan pertanggunggaan serta menentukan tingkat premi yang sesuai. Tertanggung wajib memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi barang atau kapal yang diasuransikan, karena kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan pengakhiran kontrak asuransi. Kewajiban tertanggung untuk

mengungkapkan informasi yang relevan juga diatur dalam Pasal 18 MIA dan Pasal 654 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dengan berpegang pada prinsip asas ganti rugi, tertanggung memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi sebanding dengan kerugian yang dideritanya. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar ini dapat mengakibatkan pembatalan kontrak asuransi.

Penyelesaian Kerugian

Dalam hal ini, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita, dengan syarat jumlah ganti rugi tidak melebihi nilai pertanggunggaan. Jika seluruh ganti rugi telah terealisasi, penanggung wajib memberikan kompensasi kepada tertanggung sesuai dengan nilai barang yang dipertanggunggaan, yang akan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Tertanggung hanya berhak menerima ganti rugi maksimal sesuai dengan uang pertanggunggaan. Jika barang yang diasuransikan hilang atau mengalami kerusakan, ganti rugi asuransi akan disesuaikan dengan nilai pertanggunggaan.

Besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada tertanggung dibatasi oleh dua hal: pertama, harga aktual dari barang yang dipertanggunggaan dan kedua, nilai pertanggunggaan sesuai kontrak. Dalam kasus pengunduhan, ganti rugi akan diberikan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai aktual atau nilai pertanggunggaan. Meskipun demikian, tertanggung seringkali kesulitan untuk menilai nilai sebenarnya dari kapal saat mengajukan asuransi, terutama untuk kapal pesiar yang sering kali tidak digunakan dalam waktu lama. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh tertanggung dalam menentukan nilai kapal antara lain: kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan harga selama masa asuransi, pemeliharaan peralatan dan kapal, serta potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari kapal tersebut.

Faktor lain-lain yang menyebabkan kapal tersebut lebih berharga bagi seseorang daripada bagi orang lain.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Maritim 1906 membedakan dua jenis penilaian untuk menyelesaikan kerugian dalam kontrak asuransi, yaitu kebijakan yang berharga dan kebijakan yang tidak dinilai. Dalam kebijakan yang berharga, jumlah pertanggunggaan ditentukan secara jelas berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Namun, jumlah ini tidak selalu mencerminkan nilai pasar atau harga beli kapal, karena bisa jadi terjadi underinsurance atau overinsurance. Oleh karena itu, meskipun nilai

kapal berubah selama masa asuransi, kebijakan ini tetap menjadi dasar bagi perusahaan asuransi dalam memberikan ganti rugi.

Sementara itu, dalam kebijakan yang tidak dinilai, jumlah pertanggungan tidak dinyatakan secara eksplisit, dan jumlah yang tercantum hanya mencerminkan maksimum yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Dalam pendekatan ini, jika terjadi kerugian, perusahaan asuransi berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan nilai yang diderita oleh tertanggung, bukan berdasarkan nilai pertanggungan. Misalnya, jika nilai pertanggungan ditetapkan Rp 1 juta tetapi nilai barang sebenarnya hanya Rp 750.000, maka perusahaan asuransi hanya akan membayar sesuai dengan kerugian yang sebenarnya, yaitu Rp 750.000. Selanjutnya, dalam asuransi transportasi, sering kali ada kerjasama antara beberapa perusahaan asuransi dalam bentuk co-assurance, di mana setiap perusahaan berkontribusi berdasarkan persentase kepentingan mereka dalam transaksi tersebut. Perlindungan yang diatur dalam kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tertanggung mendapatkan kompensasi yang adil ketika terjadi kerugian, sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Hubungan antara Asuransi Laut dengan Perlindungan Hukum Konsumen

Asuransi kelautan melindungi risiko yang terkait dengan pengangkutan barang melalui laut dan berhubungan erat dengan hukum konsumen. Pertama, asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan pada kapal dan muatan, termasuk kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Kedua, perusahaan asuransi diharuskan memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan polis, membantu konsumen membuat keputusan yang tepat. Ketiga, pengungkapan risiko dan syarat kontrak memastikan konsumen memahami hak dan kewajiban mereka. Terakhir, hukum konsumen menekankan proses penyelesaian klaim yang adil dan transparan, memastikan konsumen mendapatkan kompensasi yang sesuai. Dengan demikian, asuransi kelautan dan hukum konsumen bekerja sama untuk melindungi kepentingan konsumen dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan konsumen.

Perlindungan Hukum dalam Asuransi

Dalam konteks perlindungan hukum bagi pembeli asuransi, penting untuk memahami bahwa kontrak asuransi menciptakan hubungan hukum yang terikat oleh perjanjian tertulis antara tertanggung dan penjamin. Peraturan yang mengatur kontrak asuransi ada dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kegiatan Perasuransian. Dalam hal ini, pelaku usaha asuransi harus memberikan informasi yang transparan mengenai syarat dan ketentuan polis agar konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat. Tanggung jawab pengangkut terhadap barang selama proses pengangkutan juga diatur, di mana pengangkut wajib menjaga keamanan barang dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, kecuali jika dapat membuktikan adanya keadaan *force majeure*.

Selain itu, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat dan memperoleh kompensasi jika terjadi kerugian. Dengan demikian, sinergi antara undang-undang asuransi dan hukum perlindungan konsumen sangat penting untuk menjamin hak dan kepentingan konsumen dalam sektor asuransi.

KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai asuransi laut dalam perlindungan hukum konsumen, ditemukan bahwa hubungan antara asuransi laut dan hukum konsumen mencakup beberapa aspek penting seperti keamanan, transparansi, dan keadilan bagi konsumen. Asuransi laut memberikan perlindungan yang krusial dalam pengangkutan barang melalui laut, di mana hukum konsumen berperan vital dalam menjamin hak-hak pemegang polis. Secara umum, perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam kontrak asuransi kendaraan bermotor berarti bahwa jika terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mengakibatkan kerugian, tertanggung atau pemegang polis berhak atas kompensasi. Jika terjadi perselisihan, mereka juga berhak untuk mendapatkan penyelesaian melalui badan konsiliasi, sesuai dengan Pasal 11 Bab 54 Undang-Undang Perasuransian No. 40, khususnya mengenai perlindungan pemegang polis. Dalam konteks asuransi laut, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Kelautan Nomor 17, pengangkut bertanggung jawab atas muatan kapalnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang tertera dalam dokumen pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016. Barkatullah,
Abdul Hali. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas*

- Negara Di Indonesia. Naskah Publikasi Pasca FH UII, Yogyakarta Ishaq, 2009
- Biggs, D. M. *Marine Insurance : Origins and Institutions, 1300-1850*. Routledge, 2010.
- Firman Turmantara Endipradja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen “Filosofi perlindungan Konsumen dalam Persepektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan”*, Malang, Setara Press.
- Fuady Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Miru, A., & Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Murdoch, W., & Tettenborn, A. *“Law of Marine Insurance.”* Routledge, 2013.
- Merkin, R., & Dias Simões, B. *“Insurance and the Law of Obligations.”* Oxford University Press, 2014
- Nasution, A. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Prasetyawati Endang. *Hukum Kontrak dan Kontrak Baku*. Surabaya, Untag Press, 2009.
- Supanca IBR. *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta, Uni-versitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017.
- Schoenbaum, T. J. *Maritime Law Deskbook*. Wolters Kluwer Law & Business, 2018.
- Sidobalok, J. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*. Grasindo : Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo. Persada Jakarta, 2009.
- Tettenborn, A. *General Average : Law and Practice*, Informa Law from Routledge, 2016.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

- <http://id.wikipedia.org/wiki/asuransi>
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?=-3250
<https://media.neliti.com/media/publications/266133-perlindungan-hukum-pemegang-polis-asuran-cf6dca6d.pdf>
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/96>